

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BPJS KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG BANDA ACEH
DENGAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN PROVINSI ACEH
TENTANG
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR : PER /41/ 072023
NOMOR : 093/HM.02.00/K.AC/08/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan Agustus tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. BPJS Ketenagakerjaan

Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Syarifah Wan Fatimah dalam jabatannya selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh sesuai dengan berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/27/022022 tentang Mutasi dan Penunjukkan Pejabat tentang Mutasi dan Penunjukan Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, dan Surat Kuasa Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut Nomor: SKS/16/092022, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Direksi BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Banda Aceh, beralamat di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 152, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

**2. PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN PROVINSI
ACEH**

Merupakan salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu pada seluruh tahapan Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam hal ini diwakilkan oleh Agus Syahputra yaitu Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh bertindak atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh yang beralamat di Jalan Blang Beringin No. 6, Gampong Cot Mesjid, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut dengan **PARA PIHAK** mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ;
- (2). Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ;
- (3). Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial ;
- (4). Instruksi Presiden RI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (5). Peraturan Gubernur Aceh nomor 11 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
- (6). Instruksi Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam No. 06/INSTR/2014 Tentang Penyelenggaraan Program jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat mengadakan kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

- (1). **PIHAK PERTAMA** atau BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dalam ruang lingkup ketenagakerjaan yang berfungsi menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun;
- (2). **PIHAK KEDUA** atau Panwaslih Provinsi Aceh adalah salah satu Lembaga Penyelenggara Pemilu berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 nomor 224;
- (3). Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) merupakan Jaminan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat tenaga kerja melakukan aktifitas sesuai dengan pekerjaannya ;
- (4). Jaminan Kematian (JK) merupakan jaminan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja ;
- (5). Peserta adalah seluruh Ketua dan PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Aceh yang terdaftar dan telah membayar iuran kepada **PIHAK PERTAMA** dan berhak mendapatkan perlindungan dari **PIHAK PERTAMA** ;
- (6) Iuran adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai syarat peserta.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi :

- (1). Tujuan Perjanjian Kerjasama ;
- (2). Hak dan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Banda Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh
- (3). Mekanisme Penetapan Upah dan Pembayaran Iuran.

Pasal 3
TUJUAN PERJANJIAN KERJASAMA

Untuk memberikan perlindungan bagi PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa dalam bentuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- (1). Berhak menerima Iuran dari **PIHAK KEDUA** ;
- (2). Berhak menerima data-data Peserta dari **PIHAK KEDUA** ;
- (3). Wajib memberikan Pelayanan terhadap kasus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, bagi PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dari **PIHAK KEDUA** dan bagi Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Kelurahan/Desa apabila tersedianya anggaran.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1). Berhak menerima Pelayanan terhadap kasus Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh **PIHAK PERTAMA**;
- (2). Wajib memberikan data-data PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh demi kelancaran Pelayanan dari **PIHAK PERTAMA**;
- (3). Wajib membayar Iuran kepada **PIHAK PERTAMA** bagi perlindungan PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh;

Pasal 6
MEKANISME PENETAPAN UPAH DAN PEMBAYARAN IURAN

- (1). Penetapan/ pendaftaran upah dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** untuk perlindungan PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Iuran 18.433,80 / org

Rincian :

a. JKK	1 org x	Rp. 3.413.666	x 0,24% =	Rp. 8.192,80,-
b. JKM	1 org x	Rp. 3.413.666	x 0,30% =	Rp. 10.241,-
Jumlah Iuran perbulan/orang				Rp.18.433,80,-

Terbilang : (Delapan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah)

- (2). **PIHAK KEDUA** menyetor besarnya Iuran peserta PPNPN Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh yang didaftarkan oleh **PIHAK KEDUA** pada **PIHAK PERTAMA** atas nama BPJS Ketenagakerjaan D.I Aceh, pada Bank Aceh Syariah Nomor **01001056500711**.

Pasal 7
IURAN DAN MANFAAT ATAU JAMINAN

Besarnya iuran, jenis dan besaran manfaat atau Jaminan yang diperoleh peserta dari kepesertaannya pada program JKK dan JKM adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013.

Pasal 8
BERLAKU DAN BATALNYA SURAT PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu **5 (lima) tahun**, dihitung sejak tanggal 1 Maret 2023 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PERSELISIHAN

- (1). Apa bila dikemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Ikatan Kerjasama ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat ;
- (2). Apa bila tidak terjadi kata sepakat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui badan peradilan umum yang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri tempat kedudukan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 10
FORCE MAJEURE

- (1). Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu peristiwa/keadaan yang terjadi diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya pemenuhan hak-hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan dalam Ikatan Kerja Sama, termasuk antara lain kebakaran, bencana alam, peperangan, huru-hara, pemogokan dan kebijaksanaan maupun Peraturan Pemerintah Daerah setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi pemenuhan hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak ;
- (2). Dalam hal terjadi suatu hal memaksa (*Force Majeure*), maka pihak yang bersangkutan/berkepentingan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertai bukti-bukti yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, serta masing-masing pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak-hak dan kewajiban satu sama lain secara musyawarah.

Pasal 11
HAL-HAL LAIN

- (1). Perjanjian ini tidak dapat dialihkan pada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK** ;
- (2). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Ikatan Kerja Sama ini ;
- (3). Kewajiban **PARA PIHAK** yang timbul selama masa perjanjian ini tetap berlaku, meskipun masa perjanjian ini sudah berakhir.

Pasal 12
PENUTUP

- (1). Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH

Ketua



Agus Syahputra
Agus Syahputra

PIHAK PERTAMA
BPJS Ketenagakerjaan Banda Aceh
Kepala



Syarifah Wan Fatimah